

## BAB II

### SAHAM SYARIAH

#### A Pengertian Saham Syariah

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.<sup>10</sup> Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut.<sup>11</sup>

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).<sup>12</sup> Saham juga merupakan selebar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Dari sudut pandang fiqh, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat dibursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram, yang

---

<sup>10</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal 113.

<sup>11</sup> Budi Harsono, *Efektif Bermain Saham*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hal 19.

<sup>12</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: UPP ykpn, 2010), hal 275.

penting saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:<sup>13</sup>

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, endistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.

---

<sup>13</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI,2010), hal 61.

3. Tidak melebihi rasio keuangan.

Pasar modal secara simpelnya dapat memiliki makna sebagai pasar modal yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas transaksi ekonomi dan melucut pada hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya. Pasar modal konvensional tidak sama dengan pasar modal syariah. Beberapa instrumen syariah sudah condong dengan pasar modal di Indonesia seperti dalam wujud saham, obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba', maysir, risywah, maksiat dan kezaliman, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).<sup>14</sup>

## **B Fungsi dan Karakter Saham Syariah**

Dengan adanya berbagai ketentuan dan penilaian syariah, investasi tidak dapat dikerjakan di semua produk pasar modal karena ada beberapa produk pasar modal yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Akibatnya investasi di pasar modal harus dilakukan dengan selektif dan dengan kehati-hatian (*ihtiyat*) agar tidak terdapat produk yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau tidak halal.

---

<sup>14</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal...*, hal 128.

Menurut Matewally, Fungsi saham syariah, yaitu:<sup>15</sup>

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditasnya.
3. Perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Adapun karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah menurut Metwally, yaitu:

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kekurangan serta neragca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4. Komite manajemen menerapkan Harga Saham Tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.

---

<sup>15</sup> Matewally, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), hal 177.

5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
6. HST di terapkan sebagai berikut:
  - a. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlihat dalam bursa efek mengikuti standar skuntansi syariah.
  - b. Perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
  - c. Perusahaan hanya dapat menertbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.<sup>16</sup>

### **C Pihak-Pihak yang Terlibat di Saham Syariah**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah sebagai berikut:

#### **1. Emiten**

Emiten yaitu badan usaha yang menjadikan saham untuk menabahkan modal atau menjadikana obligasi untuk mendapatkan pendanaan pinjaman kepada para investor di bursa efek.

#### **2. Perantasa Emisi**

Perantara Emisi yaitu perantara yang menjamin penjual efek sehingga apabila dari emisi wajib membeli (setidaknya sementara waktu sebelum laku) agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana. Perantara Emisi meliputi :

---

<sup>16</sup> Ibid., hal 178-179

- a. Akuntan publik, berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan emiten wajar atau tidak.
  - b. Perusahaan penilai, berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten sudah wajar atau tidak.
3. Badan Pelaksanaan Pasar Modal

Badan yang mengelola dan memeriksa jalannya pasar modal, termasuk meniadakan emiten (*delisting*) dari lantai bursa, memberi hukuman kepadapihak-pihak yang menyalahi aturan yang ada di pasar modal adalah badan pelaksanaan pasar modal. badan pelaksana pasar modal di indonesia adalah bapeppam atau biasa disebut badan pengawas dan pelaksana pasar modal.

4. Bursa Efek

Bursa Efek adalah tempat diberlangsungkannya aktivitas jual beli efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Mulanya di indonesia ada dua bursa efek yaitu bursa efek jakarta (BEJ) yang di tata oleh pt bursa efek surabaya. Namun pada desember 2007 kedua bursa itu digabung pada satu bursa yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia).

5. Perantara Perdagangan Efek.

Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara, yaitu makelar (*broker*) dan komisioner.

- a. Makelar adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.

- b. Komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan.

## 6. Investor

Invesor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di burds dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.<sup>17</sup>

Dalam kerangka kegiatan pasar modal syariah, selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. DSN bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek syariah, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek syariah.<sup>18</sup>

Selain pihak yang otonom dan independen, DSN berwenang mengelola mekanisme pasar modal syariah. Dsn berisi dari ahli profesional akhirnya mempunyai kapabilitas dan independen. Selanjutnta dsn juga memeiliki kewenangan menentukan isi suatu saham apakah halal atau sebaliknya. Mengenai aturan dalam transaksi, bapepam dan dsn menetapkan aturan yang mendalam dalam transaksi sertamekanismenyadalam perdagangan syariah karena ada kegiatan yang juga dilakukan di pasar modal konvensional, sebagai hal penggorengan saham, short selling dan margin trading tidak diperbolehkan di pasar modal syariah.

---

<sup>17</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal 37.

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 55.

## **D Ketentuan Penerbitan Saham Syariah**

Ketentuan penerbitan efek Syariah berupa saham oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal adalah sebagai berikut:

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Nomor IX.A.13, emiten atau perusahaan publik yang melakukan penerbitan efek Syariah berupa saham wajib:

1. Mengikuti peraturan nomor IX.A.1 tentang Ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau Peraturan Nomor IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik dan serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.
2. Mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus bahwa:
  - a. Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.
  - b. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, asset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan emiten atau perusahaan publik dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.
  - c. Emiten atau perusahaan public memiliki anggota direksi dan anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.



Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek Syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip Syariah di pasar modal jika:

1. Terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT); dan
2. Usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rencana penyelenggara RUPS untuk mengubah anggaran dasar wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum RUPS, dengan memuat informasi yang antara lain:

1. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan.
2. Rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah emiten tidak memenuhi prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.
3. Cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut.
4. Penjelasan bahwa keputusan RUPS tentang perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RUPS dapat mengambil keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar serta afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran.
2. Harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham.
3. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir.
4. Apabila korum kehadiran pada RUPS pertama tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan rapat kedua dan ketiga.
5. Apabila perubahan anggaran dasar tidak dapat dilaksanakan karena tidak syarat, maka usulan rencana perubahan anggaran dasar baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah sebelumnya tidak memenuhi syarat korum.

Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek Syariah wajib menyelesaikan hak-hak pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar dengan cara menjamin pembelian saham pemegang saham tersebut pada harga wajar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila sahamnya tidak tercatat di bursa efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai independent.
2. Apabila sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa namun selama 90 (Sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya

sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

3. Apabila sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, maka harga pelaksanaan pembelian sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilang puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar.

Apabila emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek Syariah berupa saham melakukan pelanggaran maka:

1. Harus melaporkan kepada Bapepam-LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai informasi atau fakta material berupa perubahan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip Syariah.
2. Dikenakan sanksi administratif berupa denda (Lihat: Angka 3 halaman lampiran Peraturan Nomor IX.A.13 dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP- 130 /BL/2006 tentang penerbitan efek Syariah).<sup>19</sup>

## **E Index Saham Syariah**

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah keseluruhan saham syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan

---

<sup>19</sup> Barhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal 53-55

November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari Daftar Efek Syariah (DES).

Metode perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisme pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah awal penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011.<sup>20</sup> Pada tahun yang sama, tepatnya 8 Maret 2011, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya fatwa, BEI telah mengembangkan suatu model perdagangan online yang sesuai Syariah untuk dipublikasikan oleh Anggota Bursa (AB) pada September 2011. Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi Syariah di pador modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara Syariah.<sup>21</sup>

## 2. Jakarta Islamic Index (JII)

*Jakarta Islamic Index (JII)* merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks yang diluncurkan pada 3 Juli 2000 ini ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di

---

<sup>20</sup>

<http://www.idx.co.id/idid/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indeksahamsyariah.aspx> diakses tanggal 12 Desember 2021 pukul 12.44

<sup>21</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx> diakses tanggal 12 Desember 2021 pukul 13.05

pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Penerbitan efek syariah telah diatur berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam - LK Nomor IX.A.13. Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII, dilakukan proses seleksi berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. JII terdiri dari 30 (tiga puluh) saham perusahaan yang dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. Dapat dikatakan bahwa JII merupakan indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JII termasuk juga dalam IHSG.<sup>22</sup>

*Jakarta Islamic Index* terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariat Islam. *Jakarta Islamic Index* dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam *Jakarta Islamic Index* melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Pengkajian ulang JII dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks, diganti oleh saham emiten lain. Pengkajian ulang ini kemudian menyebabkan adanya perubahan komposisi JII yang kemudian diumumkan pada publik setiap bulan Januari dan Juni dengan menyertakan keterangan mengenai saham

---

<sup>22</sup> Ulfi Kartika Oktaviana dan Nanik Wahyuni, "Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham", *Jurnal eL-QUDWAH*, Volume 1 Nomor 5, edisi April 2011, hal 2

yang baru masuk dalam JII dan yang telah ada di JII pada periode sebelumnya.

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (*market cap weighted*). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (*benchmark*) dalam memilih portofolio saham yang halal.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan *Jakarta Islamic Index* dilakukan proses seleksi sebagai berikut :

- a. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam – LK.
- b. Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun.

---

<sup>23</sup> Muhammad Firdaus dkk, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Cet II Renaisan, 2007), hal 47

- c. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas bernilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.<sup>24</sup>

### 3. LQ45

Indeks LQ45 adalah salah satu indikator indeks pasar saham Indonesia, LQ45 sendiri adalah indeks gabungan dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi, yang mana dalam pemilihan emiten agar termasuk dalam indeks LQ45 dilakukan seleksi dengan beberapa kriteria pemilihan. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi suatu emiten ditentukan dari nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas.

Untuk menentukan saham-saham yang termasuk LQ45, maka digunakan dua tahap seleksi. Tahap pertama, kriteria yang harus dipenuhi adalah : Saham tersebut berada di top 95 persen dari total rata-rata tahunan nilai transaksi saham di pasar reguler, berada di top 90 persen dari rata-rata tahunan kapitalisasi pasar dan tercatat di BEI minimum 30 hari bursa.

Jika lolos tahap pertama, maka dilanjutkan tahap berikutnya. Tahap kedua menyangkut kriteria sebagai berikut : merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi industri BEI, memiliki porsi yang sama dengan sektor- sektor lain dan merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi. Indeks LQ45 ini menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted*

---

<sup>24</sup> Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, (Jakarta: 2010), hal 12.

*average*) dengan rumus Paasche. Seperti yang digunakan pada IHSG BEI. Jadi jelas dari kriteria yang ditetapkan akan meloloskan saham- saham yang mempunyai kapitalisasi pasar serta likuiditas tinggi.

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten- emiten yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.<sup>25</sup>

#### 4. IDX80

Merupakan Indeks ini yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2019.

#### 5. IDX30

Merupakan indeks yang terbentuk dari 30 saham pilihan dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini diperkenalkan pada bulan April 2012.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Cendi D. Polakitan, Analisis Komparasi Risiko Saham LQ 45 dan Non LQ 45 Pada Beberapa Sub Sektor Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.3, No.1, 2015, hal 66-67

<sup>26</sup> Bursa Efek Indonesia, *IDX Stock Index Handbook v1.2*, (Jakarta: Indonesia Stock Exchange, 2021), hal 9